



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : T/7950/UN37/HK.07.00/2026

NOMOR : W.13-HH.04.04-75 Tahun 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (09-06-2026) di Kabupaten Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. S Martono,**
M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Heni Susila Wardoyo,**
S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa

PIHAK I	PIHAK II

Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Tanggal 4 Desember 2024 Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

PIHAK I	PIHAK II
7	8

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung

PIHAK I	PIHAK II
	

jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Kerja Sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Kasubdit Reputasi dan Kerja Sama
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Surel : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

u.p. : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan
Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon : 0813-2759-5442
Surel : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 9

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

PIHAK I	PIHAK II
7	7

- a. bencana alam dan non-alam;
- b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
- c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. S Martono, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

PIHAK I	PIHAK II
71	72